



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariandi Sinaga Alias Sinaga Bin Johannes Sinaga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 020 Desa Lubuk Bernai Kec. Batang Asam
Kab.Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Sawit

Tidak ada Penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 94/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANDI SINAGA ALIAS SINAGA BIN (Alm) JOHANNES SINAGA telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIANDI SINAGA ALIAS SINAGA BIN (Alm) JOHANNES SINAGA berupa pidana penjara selama 1

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Klt



(satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk KTM warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- b. 1 (Satu) buah Televisi LED Merk FANS warna hitam;
- c. 1 (Satu) buah tas koper berisikan pakaian;
- d. 1 (satu) buah pisau karter warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi SUMARNI BINTI UMARUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARIANDI SINAGA ALIAS SINAGA BIN (Alm) JOHANNES SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia masih mempunyai anak yang perlu dinafkahi, ia juga menyesali, mengakui, dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga ia memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIANDI SINAGA Alias SINAGA Anak Dari JOHANNES SINAGA Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di RT.007 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki dari pasar pagi Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan membawa 1 (Satu) buah pisau karter warna hitam. Terdakwa berjalan ke perumahan warga di RT.007 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah rumah kayu milik Saksi SUMARNI BINTI UMARUDIN terlihat kosong. Kemudian, Terdakwa mendekati rumah tersebut yang terkunci gembok. Lalu Terdakwa melihat engsel pintu depan rumah yang terbuat dari karet ban. Kemudian, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau karter warna hitam untuk memotong engsel rumah tersebut. Setelah terpotong, Terdakwa mendorong pintu tersebut ke dalam dan Terdakwa masuk ke dalam rumah. Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol, 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam, dan 1 (Satu) buah Tas Koper di dalam rumah tersebut. Terdakwa langsung mengangkat 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam serta 1 (Satu) buah Tas Koper dan mengeluarkan dari rumah tersebut. Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam dan 1 (Satu) buah Tas Koper di dekat kebun sawit yang berjarak ± 100 meter dari rumah tersebut. Lalu, Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan mendorong 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol keluar rumah. Terdakwa menyembunyikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol tersebut di dekat kebun sawit yang berjarak ± 100 meter dari rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa istirahat di dekat kebun sawit dan menyembunyikan barang-barang tersebut sambil menunggu waktu Shubuh. Lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa menghidupkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol tersebut dan membawa 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam serta 1 (satu) buah Tas Koper ke rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi AGUSTAMI Alias ATA BIN SUHAIMI di Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terdakwa meletakkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol, 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Tas Koper tersebut disamping rumah Saksi AGUSTAMI Alias ATA. Lalu, Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi AGUSTAMI Alias ATA dengan berkata "PAK". Saksi AGUSTAMI Alias ATA menjawab "IYO APO? KAU DARI MANO? " dijawab oleh Terdakwa "ADO KAWAN AKU MAU JUAL MOTOR". Saksi AGUSTAMI Alias ATA menjawab "AKU GAK ADA DUIT" dan dibalas oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "ITU ADA KAWAN AKU MAU JUAL MOTOR, ORANG BANGUNAN". Saksi AGUSTAMI Alias ATA berkata lagi "AKU LAGI DAK ADA DUIT, MOTOR AKUPUN MAU DIJUAL". Dijawab oleh Terdakwa "ITU MAU DIJUAL SATU JUTA MURAH". Saksi AGUSTAMI Alias ATA melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol, 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam, dan 1 (Satu) buah Tas Koper. Saksi AGUSTAMI Alias ATA bertanya lagi "OH INI MOTOR MAU DIJUAL" dan dijawab oleh Terdakwa "IYO INI MOTORNYO". Saksi AGUSTAMI Alias ATA melihat Sepeda Motor tersebut seperti milik Saksi SUMARNI Binti UMARUDIN. Lalu Saksi AGUSTAMI Alias ATA berusaha mengulur-ulur waktu untuk memastikan kebenaran bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol milik Saksi SUMARNI. Sekira pukul 11.00 Wib, Saksi AGUSTAMI Alias ATA mendapat kabar dari Saksi SUMARNI bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol dirumahnya. Kemudian, sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa melihat warga berdatangan ke rumah Saksi AGUSTAMI Alias ATA. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah kebun sawit di belakang rumah Saksi AGUSTAMI Alias ATA dengan membawa 1 (Satu) buah Tas Koper yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi SUMARNI. Terdakwa meninggalkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol dan 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam di samping rumah Saksi AGUSTAMI Alias ATA. Selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh warga saat bersembunyi dikebun sawit di daerah Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjab Barat. Selanjutnya Terdakwa diamankan di Mapolsek Tungkal Ulu.

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIANDI SINAGA Alias SINAGA Anak Dari JOHANNES SINAGA mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM Warna Hitam tanpa No.Pol, 1 (Satu) Buah Televisi LED Merk FANS Warna Hitam, dan 1 (Satu) buah Tas Koper tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SUMARNI Binti UMARUDIN dengan maksud untuk Terdakwa ARIANDI SINAGA Alias SINAGA Anak Dari JOHANNES SINAGA miliki. Perbuatan tersebut telah mengakibatkan Saksi SUMARNI Binti UMARUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarni Binti Umarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pengambilan barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi di Jalan Desa Taman Raja RT.07, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh anak Saksi yaitu Sdr. Yani memberitahukan bahwa rumah Saksi dalam keadaan terbuka, setelah Saksi pulang dan mengecek is rumah Saksi tidak menemukan sepeda motor Saksi, TV dan Koper Saksi, sekitar pukul 11.00 Wib Sdr. Yani mendapat informasi dari Sdr. Ata keponakan Saksi bahwa sepeda motor Saksi ada dirumah Sdr. Ata karena ada yang mau menjual kepada Sdr. Ata yang bernama Sinaga;
 - Bahwa Terdakwa sudah melarikan diri ke dalam kebun sawit saat Saksi datang dan sekitar pukul 14.00 WIB saat dilakukan pencarian di areal kebun sawit berhasil ditangkap oleh Sdr. Yani dan Sdr. Ata kemudian diserahkan ke Polsek Tungkal Ulu;
 - Bahwa yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua Merek KTM warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) buah Televisi Led merek Fans warna hitam dan 1 (satu) koper berisikan pakaian saksi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang di rumah saudara Saksi di Pematang Lumut;
 - Bahwa saat pergi Saksi selalu mengunci rumah sebelum berpergian;
 - Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci menggunakan karet bekas ban dalam sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa masuk dengan cara mengiris karet ban dalam yang menjadi kunci pintu rumah;
 - Bahwa pintu masuk rumah ada 2 (dua) depan dan samping, dan Terdakwa masuk melalui pintu samping;
 - Bahwa sepeda motor tidak ada kuncinya dan untuk menghidupkannya hanya menggunakan kabel saja;
 - Bahwa koper tersebut digunakan Saksi untuk meletakkan pakaian yang untuk dipakai sehari-hari;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ardi Winata Bin Jeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.30 Wib di rumah ibu Saksi yaitu Saksi Sumarni di Jalan Desa Taman Raja RT.07, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi melihat rumah Saksi Sumarni dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melakukan pengecekan isi rumah dan tidak menemukan sepeda motor, dan TV, kemudian Saksi menelpon Saksi Sumarni menanyakan apakah sepeda motor di bawa Saksi Sumarni dan Saksi mengatakan tidak, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Sumarni bahwa sepeda motor dan TV hilang, setelah Saksi Sumarni datang Saksi kembali mengecek kembali ternyata koper yang berisikan baju Saksi Sumarni juga hilang dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Ata keponakan Saksi bahwa sepeda motor ada dirumah Sdr. Ata karena ada yang mau menjual kepada Sdr. Ata yang bernama Sinaga;
- Bahwa Terdakwa sudah melarikan diri kedalam kebun sawit saat Saksi datang dan sekitar pukul 14.00 WIB saat dilakukan pencarian di areal kebun sawit berhasil ditangkap oleh Saksi dan Sdr. Ata kemudian diserahkan ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa yang hilang dari rumah Saksi Sumarni adalah 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua Merek KTM warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) buah Televisi Led merek Fans warna hitam dan 1 (satu) koper berisikan pakaian saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sumarni mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi, Saksi Sumarni dengan Terdakwa;
- Bahwa saat masuk rumah Televisi yang pertama Saksi lihat tidak ada karena Saksi mengira sepeda motor di bawa oleh Saksi Sumarni;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut di jual Terdakwa kepada Sdr. Ata seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada jejak atau barang Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa rumah dalam keadaan terkunci menggunakan karet bekas ban dalam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara mengiris karet ban dalam yang menjadi kunci pintu rumah;
- Bahwa pintu masuk rumah ada 2 (dua) depan dan samping, dan Terdakwa masuk melalui pintu samping;
- Bahwa sepeda motor tidak ada kuncinya dan untuk menghidupkannya hanya menggunakan kabel saja;
- Bahwa koper tersebut digunakan Saksi Sumarni untuk meletakkan pakaian yang untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sumarni tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan barang milik Saksi Sumarni tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah RT.007 Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang berjalan dari pasar pagi Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu, sesampainya di rumah Saksi Sumarni, Terdakwa lalu memotong engsel pintu rumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi Sumarni;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Televisi merek Fans warna hitam, 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek KTM warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah Televisi merek Fans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM Terdakwa simpan di dalam kebun sawit dekat rumah korban ± 100 meter jaraknya sambil menunggu hari subuh;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah Televisi merek FANS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTM Terdakwa besok paginya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Ata dan Terdakwa menawarkan TV dan SPM kepada Sdr. Ata namun Sdr. Ata mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa beristirahat di samping rumah Sdr. Ata dan sekitar pukul 11.30 WIB datang warga ke rumah Sdr. Ata, kemudian Terdakwa kabur ke arah sawit-sawit belakang rumah Sdr. Ata dengan membawa 1 (satu) buah koper;

- Bahwa Terdakwa timbul niat mengambil barang-barang tersebut setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau cutter untuk memotong engsel pintu rumah yang terbuat dari karet ban dalam bekas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa hanya meletakkan saja di rumah Sdr. Ata sambil menawarkan jika Sdr. Ata mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi Sumarni;
- Bahwa Terdakwa menjalankan motor milik Saksi Sumarni tanpa kunci, karena motor Saksi Sumarni telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Sdr. Ata masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Sumarni;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Sumarni telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk KTM warna hitam tanpa Nomor Polisi;
2. 1 (Satu) buah Televisi LED Merk FANS warna hitam;
3. 1 (Satu) buah Tas Koper berisikan pakaian;
4. 1 (satu) buah Pisau karter warna hitam;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumarni telah mengalami kejadian hilang barang pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.30 Wib di rumah saksi di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa Taman Raja RT.07, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Sumarni yaitu pada awalnya Saksi Sumarni ditelpon oleh anak Saksi yaitu Saksi Ardi memberitahukan bahwa rumah Saksi Sumarni dalam keadaan terbuka, setelah Saksi Sumarni pulang dan mengecek isi rumahnya, ia tidak menemukan sepeda motor, TV, dan Koper milik Saksi Sumarni, sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Ardi mendapat informasi dari Sdr. Ata keponakan Saksi Sumarni bahwa sepeda motor Saksi Sumarni ada dirumah Sdr. Ata karena ada yang mau menjual kepada Sdr. Ata yang bernama Sinaga;
- Bahwa Terdakwa sudah melarikan diri ke dalam kebun sawit saat Saksi Sumarni datang dan sekitar pukul 14.00 WIB saat dilakukan pencarian di areal kebun sawit berhasil ditangkap oleh Saksi Ardi dan Sdr. Ata kemudian diserahkan ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa pengambilan barang milik Saksi Sumarni tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah RT.007 Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah Televisi merek FANS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM Terdakwa besok paginya sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa bawa ke rumah Sdr. Ata dan Terdakwa menawarkan TV dan SPM kepada Sdr. Ata namun Sdr. Ata mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa beristirahat di samping rumah Sdr. Ata dan sekitar pukul 11.30 WIB datang warga ke rumah Sdr. Ata, kemudian Terdakwa kabur ke arah sawit-sawit belakang rumah Sdr. Ata dengan membawa 1 (satu) buah koper;
- Bahwa yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Roda Dua Merek KTM warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) buah Televisi Led merek Fans warna hitam dan 1 (satu) koper berisikan pakaian Saksi Sumarni;
- Bahwa Saksi Sumarni mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat pergi Saksi Sumarni selalu mengunci rumah sebelum berpergian, dan saat kejadian Saksi Sumarni sedang di Pematang Lumut;
- Bahwa rumah Saksi Sumarni dalam keadaan terkunci menggunakan karet bekas ban dalam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara mengiris karet ban menggunakan pisau cutter dalam yang menjadi kunci pintu rumah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu masuk rumah ada 2 (dua) depan dan samping, dan Terdakwa masuk melalui pintu samping;
- Bahwa sepeda motor tidak ada kuncinya dan untuk menghidupkannya hanya menggunakan kabel saja;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Sumarni dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sumarni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ariandi Sinaga Alias Sinaga Bin Johannes Sinaga sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan letak atau penguasaan suatu benda yang berwujud dan/atau memiliki nilai ekonomis dengan cara diangkat, dibawa, dan/atau cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain ialah menitikberatkan kepada kepemilikan barang tersebut, seratus persen merupakan milik orang lain bukan dirinya sendiri dan bukan merupakan barang yang kepemilikannya diperoleh dari modal orang lain atau didapatkan dengan dana bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Saksi Sumarni telah mengalami kejadian kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 05.30 Wib di rumah Saksi Sumarni di Jalan Desa Taman Raja RT.07, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berdasarkan keterangan Terdakwa ia mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang di rumah yang terletak di Jalan Desa Taman Raja RT.07, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada



hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB. Barang-barang yang hilang, yang telah diambil Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah Televisi merek FANS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM. Barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Ata untuk dijual, namun tidak berhasil dijual oleh Terdakwa dikarenakan Sdr. Ata merupakan keponakan Saksi Sumarni, dan Sdr. Ata memberitahukan bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Sumarni. Terhadap keseluruhan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk KTM, televisi warna hitam merk Fans, dan koper tersebut seutuhnya milik Saksi Sumarni tidak ada kepemilikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil atau membawa barang-barang berupa sepeda motor merk KTM, televisi warna hitam merk Fans, dan koper yang seluruhnya kepunyaan Saksi Sumarni di rumah Saksi Sumarni di Jalan Desa Taman Raja RT.07, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke rumah Sdr. Ata untuk dijual, maka secara mutlak unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pengambilan barang milik Saksi Sumarni tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah RT.007 Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pengambilan barang dirumah Saksi Sumarni tersebut dilakukan Terdakwa saat Terdakwa melihat rumah Saksi Sumarni kosong, kemudian ia masuk melalui pintu belakang yang masih dalam keadaan terkunci menggunakan karet bekas



dan kemudian Terdakwa memotong karet ban tersebut menggunakan pisau cutter yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa memasuki rumah Saksi Sumarni dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah Televisi merek FANS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dan membawanya ke rumah Sdr. Ata untuk dijual tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Sumarni mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah koper dan 1 (satu) buah Televisi merek FANS warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM milik Saksi Sumarni kemudian dibawa ke rumah Sdr. Ata untuk dijual seolah-olah itu miliknya tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan Saksi Sumarni, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah menitikberatkan kepada izin dari pemilik barang tersebut, apakah orang tersebut diizinkan ataupun tidak diizinkan. Apabila orang tersebut tidak mendapat izin sebelumnya seyogianya berarti pemiliknya tidak menghendaki orang tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keterangan Terdakwa pengambilan barang milik Saksi Sumarni tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah RT.007 Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, pada saat itu Terdakwa melihat rumah Saksi Sumarni kosong dan timbul niat untuk memasuki rumah Saksi Sumarni, kemudian Terdakwa memotong karet ban pengunci pintu belakang rumah Saksi Sumarni memakai pisau cutter yang telah ia bawa sebelumnya. Kemudian, Terdakwa mengambil barang-barang berupa sepeda motor KTM, Televisi Fans warna hitam, dan koper milik Saksi Sumarni yang selanjutnya dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Ata untuk dijual dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,-, namun belum sempat terjual aksi Terdakwa telah diketahui oleh Sdr. Ata dan Saksi Sumarni. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan berdasarkan kehendak Saksi Sumarni sebagai pemilik, tidak ada izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi Sumarni;

Menimbang, bahwa malam hari berdasarkan pengertian malam hari pada Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit adalah sekitar pukul 06.00 sore dan 06.00 pagi, kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa sepeda motor KTM, Televisi Fans warna hitam, dan koper milik Saksi Sumarni pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di RT.007 Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu yaitu rumah Saksi Sumarni pada saat rumah Saksi Sumarni terkunci kemudian ia memotong kunci berupa karet ban bekas tersebut memakai pisau cutter miliknya, kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Sdr. Ata untuk dijual tanpa dikehendaki Saksi Sumarni sebagai pemilik, tidak ada izin ataupun tanpa sepengetahuan Saksi Sumarni, maka secara mutlak perbuatan Terdakwa baik mengenai waktu pelaksanaannya yaitu jam 22.00 WIB, tempat pelaksanaannya di rumah Saksi Sumarni, dan tanpa seizin Saksi Sumarni telah memenuhi unsur di waktu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yaitu “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 yaitu “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pengambilan barang milik Saksi Sumarni tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekira pukul 22.00 WIB di rumah RT.007 Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa pengambilan barang berupa sepeda motor KTM, televisi merk Fans warna hitam, dan koper milik Saksi Sumarni dirumah Saksi Sumarni dilakukan Terdakwa saat Terdakwa melihat rumah Saksi Sumarni kosong, kemudian ia masuk melalui pintu belakang yang masih dalam keadaan terkunci menggunakan karet bekas dan kemudian Terdakwa memotong karet ban tersebut menggunakan pisau cutter yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya yang menyebabkan pintu tersebut rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memotong karet ban sebagai pengunci rumah Saksi Sumarni dengan menggunakan pisau cutter untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sumarni didalam rumahnya, yang menyebabkan pintu rumah Saksi Sumarni mengalami kerusakan, maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yaitu "unsur sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk KTM warna hitam tanpa Nomor Polisi, 1 (Satu) buah Televisi LED Merk FANS warna hitam, 1 (Satu) buah Tas Koper berisikan pakaian, dan 1 (satu) buah Pisau karter warna hitam yang telah disita dari Saksi Sumarni dan merupakan milik Saksi Sumarni, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sumarni;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan ia juga masih mempunyai anak untuk dinafkahi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumarni secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Saksi Sumarni dan Terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Bin Johannes Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariandi Sinaga Alias Sinaga Bin Johannes Sinaga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 Merk KTM warna hitam tanpa Nomor Polisi;
 - 1 (Satu) buah Televisi LED Merk FANS warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Tas Koper berisikan pakaian;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau karter warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sumarni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.